

**PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN
NOMOR : 13 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah Kota Medan harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan.
- c. Bahwa dengan terbentuknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber daya Mineral maka perlu adanya peraturan tentang izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Meda.
- d. Bahwa izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Meda merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat membiayai, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Medan serta terlindunginya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dan atau kegiatan.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c dan d diatas dipandang perlu ditetapkan pengaturan Retribusi izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah dengan Peraturan Daerah Kota Meda.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Derah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Smatera Utara.
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah.
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Peraturan Pemerintah dan Daerah
8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Derah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan

Air

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan ;
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
4. Kepala daerah adalah wali Kota Medan;
5. Dinas adalah dinas pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam mineral Kota Medan
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Lingkungan hidup adalah kestuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.

10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak melebihi standart baku mutu yang terdiri dari limbah cair, limbah udara, limbah padat.
11. Limbah cair adalah limbah dalam wujud yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
12. Limbah udara adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan yang meliputi emisi sumber tidak bergerak. Udara ambien, kebisingan, getaran dan kebauan.
13. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/ atau kegiatan yang dibuang di media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan yang meliputi sampah basah dan kering yang tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3).
14. Pemanfaatan limbah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan limbah dalam wujud cair dan padat untuk kepentingan penyiraman tanaman, penimbunan dan keperluan kepentingan lainnya.
15. Air limbah adalah sisa dari hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Instalasi pengelolaan air limbah disingkat IPAL adalah suatu bangunan penampungan dan proses pengelolaan limbah cair untuk mengurangi kadar limbah sesuai dengan nilai ambang baku mutu yang telah ditetapkan.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin adalah izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang meliputi izin sesuai dengan klasifikasi A, B, C, D, E, F, G, H dan I.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Peraturan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Peraturan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dari dampak negatif atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
22. Jasa izin pengelolaan limbah adalah fungsi Peraturan Daerah mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan limbah dari hasil limbah setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan dampak lingkungan hidup serta untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.

25. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.
27. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut pengaturan retribusi.
29. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi admisintrasi berupa bunga atau denda
30. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun saksi administrasi.
31. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
33. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
34. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
35. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Tim pengawas adalah tim pengawas yang dibentuk dari dinas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu merupakan dasar pengambilan sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang diberikan bagi yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau pelanggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya di Kota Medan.
- (2) Tujuan adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dari dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan serta untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB III
PERIZINAN**

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah dari kepala daerah.
- (3) Penertiban izin sebagaimana maksud pada ayat 2 didelegasikan kepada kepala dinas.
- (4) Izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah terdiri dari klasifikasi sebagai berikut:

No	Jenis pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang dimiliki setiap usaha dan/atau kegiatan	Klasifikasi
1	2	3
1	Ø Instalasi pengelolaan air limbah Ø Pembuangan air limbah Ø Pembuangan limbah udara Ø Pembuangan limbah padat	A
2	Ø Instalasi pengelolaan air limbah Ø Pembuangan air limbah Ø Pembuangan limbah udara	B
3	Ø Instalasi pengelolaan air limbah Ø Pembuangan air limbah Ø Pembuangan limbah padat	C
4	Ø Instalasi pengelolaan air limbah Ø Pembuangan air limbah	D
5	Ø Pembuangan air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga Ø Pembuangan limbah udara	E
6	Pembuangan limbah udara	F
7	Pembuangan air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga	G
8	Pembuangan limbah padat	H
9	Pemanfaatan limbah	I

- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada kepala dinas melalui dinas

Syarat-syarat permohonan untuk memperoleh izin sebagai berikut:

a. Persyaratan umum :

1. Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
2. Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
3. Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum

b. Persyaratan khusus sebagai berikut: